



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 36.1/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Junc to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 69/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 027/Kep.828-DPPKAD/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 027/Kep.560-DPPKAD/2014 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

- KESATU** : Menetapkan jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Karet pengikat surat suara;
 2. Lem atau perekat kertas;
 3. Kantong plastik besar;
 4. Kantong plastik kecil;
 5. Ballpoint;
 6. Spidol kecil;
 7. Spidol besar;
 8. Gembok dan anak kunci.
- KEDUA** : Jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan alat kelengkapan TPS lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT



ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 36.1/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
Tanggal : 24 Juni 2015
Tentang : Penetapan Jumlah dan Standar Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS Lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

No.	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	KEBUTUHAN	Ket
1	Karet Pengikat Surat Suara	Menyesuaikan	Karet Gelang	Karet	40 bh per TPS	
2	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	Botol atau tube	Perekat Kertas	1 btl per TPS 1 btl per PPK	
3	Kantong Plastik Besar	32 cm x 42 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	1 bh per TPS 1 bh per PPK	
4	Kantong Plastik Sedang	22 cm x 36 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	1 bh per TPS	
5	Ballpoint	Kecil		Ballpoint	5 bh per TPS 8 bh per PPK	
6	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	3 bh per TPS 10 bh per PPK	
7	Spidol Besar	Besar		Spidol	1 bh per TPS 2 bh per PPK	
8	Gembok dan anak kunci	Kecil		Logam tahan karat	1 bh per TPS 1 bh per PPK	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT